



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II

NOMOR: 18/KPA.W15-A11/ HK1.2.5/I/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjaga citra dan wibawa lembaga peradilan serta merespon keluhan atau pengaduan, baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain maupun dari internal Pengadilan Agama Negara Kelas II maka perlu membentuk Tim Pengelola Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Negara Kelas II;
2. Bahwa penanganan pengaduan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Negara Kelas II dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Bahwa, nama-nama pegawai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Tim Pengelola Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Negara Kelas II Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistle blowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;

8. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Peradilan Agama tanggal 2 Agustus 2018;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II TENTANG TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II TAHUN 2025;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II Nomor: **147/KPA.W15-A11/ HK1.2.5/I/2024** tanggal 2 Januari 2024 tentang Tim Penanganan Pengaduan Pada Pengadilan Agama Negara Kelas II Tahun 2024;
- Kedua : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Penanganan Pengaduan pada Pengadilan Agama Negara Kelas II Tahun 2025;
- Ketiga : Memerintahkan kepada tim tersebut untuk melaksanakan pengelolaan penanganan pengaduan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*whistle blowing system*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Negara

Pada tanggal : 2 Januari 2025

Ketua,

ABDULLAH, S.H.I., M.H.

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
3. Arsip;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Negara Kelas II
Nomor : 18/KPA.W15-A11/HK1.2.5/1/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

TIM PENGELOLA PENANGANAN PENGADUAN
PADA PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II TAHUN 2025

No.	N a m a	Jabatan		Keterangan
		Dalam Kedinasan	Pada tanggal : 2 Januari 2025	
1	Abdullah, S.H.I., M.H.	Ketua PA Negara Kelas II	Ketua Pembina Tim	
2	Khairi Rosyadi, S.H.I.	Wakil Ketua PA Negara Kelas II	Ketua Tim	
3	Mustaqimah, S.H.I.	Panitera Muda Hukum PA Negara Kelas II	Sekretaris Tim	
4	Lissa Dewi Andini, S.H.	Hakim PA Negara Kelas II	Anggota Tim	
5	Winda Herliana, S.H.	Panitera PA Negara Kelas II	Anggota Tim	
6	Akhnad Muzakir, S.H.I.	Sekretaris PA Negara Kelas II	Anggota Tim	
7	Nanda Jaziratus Soraya, A.Md.A.B.	Staf Panmud Hukum PA Negara Kelas II	Petugas Pengaduan	

Ketua,
ABDULLAH, S.H.I., M.H.

- Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;
 - 2. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
 - 3. Arsip;